



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat “ antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota

Ternate ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ” ;-----

----- melawan

Hal. 1 dari 16 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan
Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal
di Ternate Selatan, Kota Ternate ;---

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”. -----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi
di muka sidang ;-----

----- DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **04 Juli 2014** telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor **198/Pdt.G/2014/PA.Tte.** tanggal **07 Juli 2014**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 Juli 1996 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Dahlia, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selama kurang lebih 2 [dua] tahun lamanya, kemudian pindah di rumah saudara Tergugat di Jalan Jerebusua, Kelurahan Tanah Tinggi Barat selama kurang lebih 4 [empat] tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Jalan Stadion RT.003/RW.002, Kelurahan Stadion,



Kecamatan Kota Ternate Tengah hingga sekarang.
Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai empat orang anak yang
bernama :-----

1. **Anak I**, umur 16 tahun, perempuan ;-----
2. **Anak II**, umur 12 tahun, perempuan ;-----
3. **Anak III**, umur 10 tahun, perempuan ;-----
4. **Anak IV**, umur 7 tahun, perempuan ;-----

Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa pada awal tahun 2009 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat sering merasa cemburu
yang tidak beralasan kepada Penggugat,
sehingga terjadi kekerasan dalam rumah
tangga [KDRT] ;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2012, Tergugat
melakukan lagi Kekerasan Dalam Rumah
Tangga [KDRT] terhadap Penggugat,
sehingga Penggugat mengalami luka fisik
maupun
psikis ;-----
-
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011,
Tegugat melakukan perselingkuhan terhadap
Penggugat dengan melakukan
penyelewengan dengan wanita lain ketika

Hal. 3 dari 16 hal. Put.



Tergugat melakukan tugas Kedinasan di Surabaya :-----

6. Bahwa dengan seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, maka Penggugat merasa tidak aman dan nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat. Bahkan Penggugat merasa dalam melaksanakan tugas sebagai guru, tidak bisa bekerja dengan tenang, karena Penggugat sering diancam dan hal ini sangat mengganggu pekerjaan dan konsentrasi Penggugat dalam bekerja yang imbasnya terjadi pada anak didik ;-----

7. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2013 Tergugat dengan sadar dan tanpa amarah bersumpah dengan nama Tuhan mengatakan kata cerai kepada

Penggugat ;-----

8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada poin 3 [tiga], 4 [empat], 5 [lima], 6 [enam] dan poin 7 [tujuh] di atas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun perselisihan masih terjadi, bahkan



Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah yaitu pada tanggal 27 April 2013 ;--

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 pacar Tergugat mengirim SMS mengancam dan menghina kepada Penggugat dan dengan sengaja mengirim foto Tergugat bersama pacarnya tersebut kepada anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;-----

10. Bahwa dengan menguraikan isi permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima Tergugat sebagai Suami ;-----

-----Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

P R I M E R :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [**TERGUGAT**] terhadap Penggugat [**PENGGUGAT**] ;-----
3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

Hal. 5 dari 16 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

SUBSIDER :-----

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator (ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H.) dari Hakim Pengadilan Agama Ternate dan ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : kd.27.03/Kp.00/1015/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Ternate, pada tanggal 24 Juli 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena setelah sidang pertama tanggal 23 Juli 2014, perkara ini ditunda untuk mengurus Surat izin Cerai bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Keterangan Cerai bagi Tergugat, ternyata pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun pada awal pemeriksaan perkara aquo, Tergugat yang menghadap sendiri pada sidang pertama tersebut telah memberikan keterangan dan penjelasan bahwa “ Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya bilamana Penggugat tetap bermaksud bercerai dengan Tergugat, maka terserah kepada Penggugat “ ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;-----

I. BUKTI TERTULIS ;-----

⇒ **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** bersama dengan aslinya yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate tanggal 29 Juli 1996 telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya **[Bukti P.] ;-----**

II. BUKTI SAKSI ;

-
-
1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 [Sarjana Pendidikan], pekerjaan [Pegawai Negeri Sipil], bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah menerangkan

Hal. 7 dari 16 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

hal-hal sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena teman seprofesi sebagai guru dan Saksi kenal Tergugat sebagai teman yaitu Suami Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Saksi mengetahui dan yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir mereka pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Stadion sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya telah hidup rukun baik-baik dan telah dikaruniai 4 [empat] orang anak, semuanya perempuan yang sekarang anaknya tersebut berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang ini saksi mengetahui kedua belah pihak sejak tahun 2011 sudah tidak ada kerukunan lagi dalam membina rumah tangganya karena sering berselisih dan bertengkar serta saksi biasa melihat langsung mereka bertengkar, dan pertengkarannya bukan hanya bertengkar mulut, tetapi Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka adalah karena tidak ada saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain serta kedua belah pihak sama-sama memiliki watak yang keras, bila terjadi konflik rumah tangga tidak ada salah satu yang mau mengalah, serta diperparah adanya perbuatan Tergugat yang sering menyakiti badan jasmani Penggugat, di samping itu saksi mendengar Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain yang membuat hubungan rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;-----
 - Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat setelah didahului perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----
 - Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan untuk dirukunkan melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi ;-----
2. **SAKSI II**; umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 [Sarjana Pendidikan], pekerjaan Guru bertempat

Hal. 9 dari 16 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

tinggal di Jalan Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak sepupu dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui kedua belah pihak adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Stadion sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun baik-baik dan telah dikaruniai 4 [empat] orang anak semuanya perempuan masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV** dan semua anaknya tersebut saat ini di asuh oleh ibunya [Penggugat] ;-----
- Bahwa sekarang ini saksi mengetahui kedua belah pihak sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya, karena sering berselisih dan bertengkar serta saksi biasa melihat langsung mereka bertengkar, mulai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran mulut sampai Tergugat menyakiti
badan jasmani Penggugat ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka adalah karena tidak ada saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain serta menurut Saksi dengar Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain yang membuat rumah tangganya tidak ada saling percaya antara satu dengan yang lain ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 hingga saat ini telah berlangsung lebih 1 (satu) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan untuk dirukunkan melalui keluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi mempertahankan keutuhan pernikahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya lagi di muka sidang, karena alat-alat bukti yang diajukan tersebut sudah cukup. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar

Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

tanggapannya terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, karena pada hari-hari sidang berikutnya pemeriksaan perkara ini, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini akan diberikan keputusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ; -

-----Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telah memperoleh Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : Kd.27.03/Kp.00/1015/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota ternate, pada tanggal 24 Juli 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam persidangan maupun di luar sidang melalui Mediasi, agar kedua belah pihak kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gugatannya yang intinya bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga baik-baik saja, telah dikaruniai anak empat orang, akan tetapi sejak tahun 2009 kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga pada akhirnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga), 4 [empat] dan poin 5 [lima]. Keadaan ini memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang sampai saat ini telah berlangsung lebih satu tahun lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali datang menghadap sidang, dan selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk

Hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

datang menghadap sidang agar dapat memberikan tanggapan dan jawabannya namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun pada awal pemeriksaan perkara aquo, Tergugat yang menghadap sendiri pada sidang pertama tersebut [Tanggal 23 Juli 2014], Tergugat telah memberikan keterangan dan penjelasan pada prinsipnya Tergugat mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangganya dan sudah pernah didamaikan melalui perantaraan keluarga, namun tidak berhasil. Selanjutnya Tergugat menyatakan bilamana Penggugat tetap bermaksud bercerai dengan Tergugat, maka terserah kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada sidang pertama tersebut dan atas ketidakhadiran Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat patut diduga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun demikian perkara ini adalah perkara perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor 147/23/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Juli 1996 sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 29 Juli 1996 Oleh karena itu alat bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama “ **SAKSI I** dan **SAKSI II**” ; dimana para saksi tersebut pada prinsipnya dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa para saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil serta bersifat mengikat dan sempurna, sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada mulanya hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 [empat] orang anak perempuan yang diberi nama : **ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV**, serta keempat anaknya tersebut berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat setelah didahului perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian melalui keluarganya, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung minimal 1 (satu) tahun lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan komunikasi suami istri telah renggang dan telah nyata sudah tidak terjalin lagi dengan baik, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu lahir bathin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;--

-----Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "; -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dari pihak keluarga, dan atau dari Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil merukunkan mereka serta sudah nyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, di lain pihak Tergugat sudah tidak peduli lagi kelangsungan hidup rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah " **pecah** " ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka harus pula dinyatakan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan **sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri**, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak hukum **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah " **pecah** ", maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab awal pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka dimasa-masa yang akan datang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

Hal. 19 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat

[PENGGUGAT] ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 331.000.- [Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah] .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **DUA PULUH DELAPAN** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Tujuh Bulan Rabiul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **ANDI WANCI, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

Drs. M. T A M A N

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ANDI WANCI, S.Ag., M.H.

Untuk Salinan Sesuai

Aslinya :

Pengadilan Agama Ternate,

Hal. 21 dari 16 hal.

ZAMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 240.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Jumlah Rp. 331.000,-
[Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah]

-,000.6Meterai Rp.

---oo0000oo---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)